



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 56 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23, Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (7) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat .
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya disingkat SKPD Pemungut adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang mengelola tempat penginapan/pesanggrahan/villa milik Daerah dan memungut Retribusi.
6. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
9. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Wajib Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
15. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan Objek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian, kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan penyediaan fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemakaian tempat penginapan/pesanggrahan/villa untuk tamu Negara dan/atau Daerah.
- (3) Penggunaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diutamakan bagi pegawai yang melakukan tugas kedinasan.

Pasal 3

Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau Badan yang memakai atau memanfaatkan fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa, kecuali tamu Negara/Daerah.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib mendaftar dengan menggunakan SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi.
- (3) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada SKPD Pemungut.
- (4) SPdORD yang dikembalikan dicatat dalam daftar induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut dan nomor urut dimaksud digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Retribusi
- (5) Bentuk/format dan pengadaan SPdORD ditetapkan pelaksanaannya lebih lanjut oleh SKPD Pemungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tata Cara Penetapan, Besarnya Tarif dan Masa Retribusi
Pasal 5

- (1) Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan jangka waktu pemakaian dan banyaknya Wajib Retribusi menggunakan fasilitas Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dikalikan dengan tarif Retribusi yang berlaku.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan berdasarkan type/kelas tempat penginapan dan frekwensi (jumlah dan jangka waktu kamar yang digunakan/dimanfaatkan).
- (3) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Retribusi yang terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Blanko SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan dan dianggarkan biaya pencetakannya dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Pemungut atau dapat dicetak dengan aplikasi komputer.
- (3) Bentuk/format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Masa Retribusi yaitu perhari dan/atau ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN,
TEMPAT PEMBAYARAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 8

- (1) Pembayaran Retribusi terutang dilakukan secara tunai pada saat chek in/ mendaftar untuk menggunakan fasilitas tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
- (2) Pembayaran Retribusi terutang dilakukan Wajib Retribusi melalui bendahara penerima sebesar nilai nominal yang tercantum dalam SKRD.

- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berfungsi sebagai bukti pembayaran setelah divalidasi/ditanda tangani dan dicap lunas/kas register oleh bendahara penerima.
- (4) Penunjukan bendahara penerima ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usul Kepala SKPD Pemungut.
- (5) Pegawai yang akan diusulkan untuk diangkat menjadi Bendahara Penerima diutamakan bagi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Bendahara penerima harus menyetorkan seluruh hasil penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ke rekening Pemerintah Daerah (Kas Daerah) pada Bank Nagari Sumatera Barat paling lambat 1(satu) kali 24 (dua puluh empat) jam dengan menggunakan Surat Tanda Setor.
- (2) Pengecualian dari ketentuan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan teknis yang dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan.
- (3) Blanko Surat Tanda Setor yang digunakan adalah blanko yang disiapkan dan dicetak oleh SKPD Pemungut atau dibuat dengan aplikasi komputer sesuai dengan bentuk/format sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan pada tempat dimana fasilitas Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dikelola oleh SKPD Pemungut.

Pasal 11

Wajib Retribusi yang karena kelalaiannya, sehingga tidak membayar atau kurang bayar Retribusi terutang dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari Retribusi terutang setiap bulan keterlambatan.

BAB V
TATA CARA PENAGIHAN DAN KEDALUARSAA PENAGIHAN
Bagian Kesatu
Tata Cara Penagihan
Pasal 12

- (1) Retribusi terutang yang belum dibayar atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditagih dengan STRD.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban untuk membayar Retribusi yang terutang sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), maka SKPD Pemungut harus memberi teguran dengan menerbitkan surat teguran.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

Bagian Kedua
Kedaluarsa Penagihan
Pasal 13

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak surat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak dikirimnya surat teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan dari Wajib Retribusi.

Pasal 14

- (1) Retribusi yang tidak mungkin ditagih, karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapus.
- (2) Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pertanggungjawaban

Pasal 15

- (1) Bendahara penerima dan petugas yang terkait dengan pemungutan Retribusi wajib menyelenggarakan pencatatan/pembukuan seluruh rangkaian kegiatan pemungutan.
- (2) Bendahara penerima dan petugas yang terkait dengan pemungutan Retribusi wajib mengarsipkan dan mengamankan seluruh dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan/pembukuan.
- (3) Buku-buku yang digunakan oleh bendahara penerima untuk pencatatan/membukukan kegiatan pembayaran/penerimaan dan penyetoran disiapkan dan diadakan oleh SKPD Pemungut sesuai dengan format/bentuk sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 16

- (1) Bendahara penerima wajib membuat dan menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan penyetoran bulanan, baik secara administrasi maupun secara fungsional paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Secara fungsional laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk diverifikasi.
- (3) Secara administrasi laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada SKPD Pemungut selaku koordinator pemungutan penerimaan daerah untuk dievaluasi.
- (4) Laporan secara fungsional dilengkapi dengan bukti penerimaan dan penyetoran serta slip Buku Kas Umum sedangkan laporan secara administrasi dilengkapi

dengan daftar persediaan barang cetakan berharga seperti SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (5) Laporan secara fungsional disiapkan oleh SKPD Pemungut sesuai dengan bentuk/format sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan laporan secara administrasi sesuai bentuk/format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Blanko laporan realisasi penerimaan/penyetoran dan laporan pengadaan/pendistribusian barang cetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disiapkan dan diadakan oleh SKPD Pemungut.
- (7) Bentuk/format laporan petugas yang terkait dengan kegiatan pemungutan dan tata cara pembuatan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), disiapkan dan diatur pelaksanaannya lebih lanjut oleh SKPD Pemungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA CARA KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi dengan alasan yang jelas.
- (2) Permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur melalui SKPD Pemungut paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterbitkan SKRD.
- (3) Keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah melalui proses penelitian dan pemeriksaan oleh SKPD Pemungut.
- (4) Proses penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima.
- (5) Pengembalian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Pemungut atau dapat diperhitungkan untuk pengurangan beban kewajiban retribusi terutang yang akan datang atau Retribusi Daerah lainnya atas nama Wajib Retribusi.

BAB VIII
KEBERATAN
Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur dan disampaikan langsung ke SKPD Pemungut.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketidakbenaran penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 19

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, Gubernur harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Gubernur.
- (3) Keputusan Gubernur atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan, maka diterbitkan SKRDLB.
- (5) SKRDLB disampaikan kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB IX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur dan disampaikan langsung ke SKPD Pemungut.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diproses oleh SKPD Pemungut dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkan SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah melewati jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi dan terhadap pejabat yang diberi tugas memproses pengembalian pembayaran dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui SKPD Pemungut paling sedikit memuat :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi ;
 - b. besarnya kelebihan pembayaran ;
 - c. alasan yang singkat dan jelas ; dan
 - d. nomor rekening Wajib Retribusi atas nama Wajib Retribusi.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui kuasanya dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Wajib Retribusi ; dan
 - b. fotokopi SKRD yang berfungsi sebagai bukti pembayaran.
- (3) Permohonan diterima oleh Pejabat atau staf yang ditunjuk SKPD Pemungut dengan memberikan bukti penerimaan dan bukti penerimaan dimaksud adalah merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Gubernur.

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening penerimaan daerah ke rekening penerimaan Retribusi Daerah pada SKPD Pemungut Retribusi yang lain dan bukti pemindahbukuan berfungsi dan berlaku sebagai bukti pembayaran.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 24

- (1) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dengan cara kas tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah ke rekening Wajib Retribusi sendiri, baik kelebihan pembayaran yang terjadi pada tahun berjalan/berkenaan atau pada tahun-tahun sebelumnya atau setelah tutup buku.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan persyaratan mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bukti pembayaran oleh Daerah dan bukti penerimaan bagi Wajib Retribusi.
- (4) SKRDLB dan Keputusan Gubernur tentang pemindahbukuan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana.

Pasal 25

- (1) Kelebihan pembayaran setoran Retribusi Daerah yang terjadi pada tahun berjalan/berkenaan dapat dibayar langsung dengan memindahbukuan dari rekening penerimaan Retribusi SKPD Pemungut ke rekening Wajib Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi Daerah yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya disatu sisi tahun anggaran telah berakhir/tutup buku, dapat dibayar dengan memakai/dibebankan pada rekening Dana Tak terduga yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan.

BAB X TATA CARA PEMBINAAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

DPKD dan/atau Instansi terkait dengan pemungutan wajib melakukan pembinaan dan memonitor pelaksanaan teknis administrasi keuangan dan teknis administrasi pemungutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. memberikan keterangan yang diperlukan.

Pasal 27

- (1) Kepala SKPD Pemungut atau pejabat yang ditunjuk wajib melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan penerimaan dan kegiatan pemungutan Retribusi yang dilakukan oleh bendahara penerima dan petugas yang terkait dengan pemungutan Retribusi.
- (2) Pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan serta diikuti dengan melakukan penutupan kas/kas register dan hasil pengawasan/pemeriksaan dimaksud ditetapkan dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan Kas.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2016.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 13 Oktober 2016

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 13 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ttd

ALI ASMAR
BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 56

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT.

NOMOR : 56 TAHUN 2016
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

NO.	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kamar	kamar/ malam	250.000.-	Chek Out diatas pukul 13.00 s.d pukul 17.00 WIB dikenakan biaya administrasi sebesar 25 % dari besar tarif.
				Chek Out diatas pukul 17.00 dihitung sebagai penggunaan kamar 1 (satu) malam dan dikenakan tarif penuh.
2	Extra Bed	kamar/ malam	75.000.-	Chek Out diatas pukul 13.00 s.d pukul 17.00 WIB dikenakan biaya administrasi sebesar 25 % dari besar tarif.
				Chek Out diatas pukul 17.00 dihitung sebagai penggunaan kamar 1 (satu) malam dan dikenakan tarif penuh.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 56 TAHUN 2016
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	NO. SKUM : LEMBAR
SKPD :	TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA	1
		WAJIB RETRIBUSI

A. DATA WAJIB/OBJEK RETRIBUSI

1. NAMA :
2. NPWR :
3. PEKERJAAN :
4. ALAMAT :
5. TANGGAL MASUK :
6. TANGGAL KELUAR :
7. RETRIBUSI :

B. NOTA PERHITUNGAN

NO	JENIS PENERIMAAN	LAMA PEMAKAIAN (HARI)	JUMLAH PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	PEMAKAIAN KAMAR				
2	EXTRA BED				
3	SANKSI ADMINISTRASI				
	JUMLAH				

C. Terbilang

YANG MENERIMA,
BENDAHARA PENERIMA

(.....)

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN III
PERATURANGUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 56 TAHUN 2016
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

DAFTAR : REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH
BULAN.....

NO	JENIS PENERIMAAN	s/d BULAN LALU (Rp)	BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI (Rp)	PROSENTASE (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	3+4= 5	6	7
	JUMLAH					

.....,tanggal.....
KEPALA
PROVINSI SUMATERA BARAT

Nama jelas dan tanda tangan
dan stempel

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

